



PENETAPAN

Nomor 38/Pdt.P/2022/PN Bpp.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balikpapan, yang mengadili perkara perdata Permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

1. Nama : SAMPE RANTE;
Tempat Tanggal Lahir : Balikpapan, 29 Januari 1984;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Swasta;
Alamat : Jl. Patriot RT.027 No.05 Kelurahan Baru Ilir,
Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan;
2. Nama : APRIYANTI KARTIKA;
Tempat Tanggal Lahir : Balikpapan, 21 April 1984;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;
Alamat : Jl. Patriot RT.027 No.05 Kelurahan Baru Ilir,
Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan;

Untuk selanjutnya disebut sebagai.....Para Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan, tertanggal 10 Februari 2022 Nomor 37/Pdt.P/2022/PN Bpp, perihal penunjukan Hakim untuk memeriksa permohonan ini;
- Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan tertanggal 10 Februari 2022, Nomor 37/Pdt.P/2022/PN Bpp, perihal penetapan hari sidang untuk memeriksa permohonan perkara ini;

Setelah membaca surat permohonan Para Pemohon tertanggal 7 Februari 2022;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon dan Saksi-Saksi serta mempelajari bukti-bukti dalam perkara ini;



TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan permohonannya tertanggal 07 Februari 2022, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan tertanggal 07 Februari 2022, dibawah Register Nomor 37/Pdt.P/2022/PN Bpp, yang pada pokoknya mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa para pemohon adalah suami - isteri yang telah melaksanakan pemberkatan perkawinan menurut tata cara agama Kristen pada tanggal 3 Maret 2015 bertempat di Gereja Eben Haezer Balikpapan Jl. Arjuna I No. 40 Rt. 070 Gn. Polisi, sebagaimana Akta Nikah No. B1.78/GT/JEHB/m/2015 tertanggal 3 Maret 2015.
- Bahwa mengenai pemberkatan perkawinan para pemohon tersebut telah melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan No. 6471-KW-2603-2015-0001 tertanggal 26 Maret 2015.
- Bahwa sebelum para pemohon melaksanakan pemberkatan perkawinan, para pemohon sudah cukup lama menjalin hubungan dekat dan dikaruniai 2 (Dua) anak perempuan yang para pemohon beri nama MAULIDA NUR RAHMA, lahir di Murung Pudak pada tanggal 20 Februari 2011, sesuai dengan Surat Keterangan Kelahiran yang di terbitkan oleh Bidan Praktek tertanggal 14 April 2011.
- Bahwa mengenai anak para pemohon yang bernama MAULIDA NUR RAHMA tersebut telah para pemohon daftarkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6471-LT-1304-2015-0031, akan tetapi karena anak para pemohon tersebut lahir sebelum para pemohon terikat dalam ikatan perkawinan baik secara agama maupun dicatatkan di Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil, maka status anak para pemohon didalam kutipan Akta Kelahirannya Tertulis MAULIDA NUR RAHMA, anak ke Satu perempuan dari ibu Apriyanti Kartika;
- Bahwa karena para pemohon telah mencatatkan perkawinan para pemohon tersebut, para pemohon datang ke Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil dengan maksud untuk mengurus pengesahan anak dalam perkawinan atas nama para pemohon MAULIDA NUR RAHMA tersebut, namun dijelaskan oleh pegawai kantor tersebut untuk mengurus pengesahan anak para pemohon tersebut bisa saja dilakukan dengan syarat harus ada **Penetapan Pengesahan Anak**

Halaman 2 dari 7 Putusan Perdata Permohonan Nomor 38/Pdt.P/2022/PN Bpp



Dari Pengadilan Negeri Balikpapan;

- Bahwa untuk kepentingan anak para pemohon tersebut dikemudian hari, para pemohon sangat memerlukan sekali Penetapan dari Pengadilan Negeri Balikpapan tersebut;

Berdasarkan hal tersebut diatas, para pemohon memohon kepada Bapak agar mengabulkan permohonan para pemohon dengan memberikan Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para pemohon;
2. Menetapkan bahwa anak yang bernama MAULIDA NUR RAHMA, jenis kelamin Perempuan lahir di Murung Pudak pada tanggal 20 Februari 2011, adalah anak Sah para pemohon SAMPE RANTE dan APRIYANTI KARTIKA;
3. Memerintahkan kepada para pemohon untuk melaporkan tentang Pengesahan Anak para pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Balikpapan agar dibuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan pada Kutipan Akta Kelahiran Anak para pemohon yang bernama MAULIDA NUR RAHMA tersebut Nomor : AL 7760146906 tertanggal 13 April 2015;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada para pemohon;

Menimbang bahwa, pada hari yang telah ditentukan Para Pemohon datang menghadap dimuka persidangan selanjutnya dibacakan permohonan tersebut Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Para Pemohon di persidangan telah menyerahkan surat-surat bukti berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Sampe Rante dengan Nomor Induk Kependudukan 6471022901840003, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P.1;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Apriyanti Kartika dengan Nomor Induk Kependudukan 6309066104840008, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6471021802150006 atas nama Sampe Rante, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 6471-KW-26032015-0001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Balikpapan tanggal 26 Maret 2015, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P.4;

5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6471-LT-13042015-0030, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan tanggal 13 April 2015, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti P-1 sampai dengan P-5 berupa photocopy yang telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa disamping surat-surat bukti tersebut Para Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi, menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi SIMON (dibawah sumpah);
 - Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon karena Para Pemohon adalah tetangga Saksi;
 - Bahwa sebelumnya Para Pemohon menikah secara Agama pada tahun 2010;
 - Bahwa Para Pemohon menikah pada tanggal 26 Maret 2015 secara resmi;
 - Bahwa sebelum Para Pemohon menikah Para Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan untuk pengesahan anak Para Pemohon yang bernama Maulida Nur Rahma;

Atas keterangan Saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi DESI PASAPAN (dibawah sumpah):

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon karena Para Pemohon adalah tetangga Saksi;
- Bahwa sebelumnya Para Pemohon menikah secara Agama pada tahun 2010;
- Bahwa Para Pemohon menikah pada tanggal 26 Maret 2015 secara resmi;
- Bahwa sebelum Para Pemohon menikah Para Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan untuk pengesahan anak Para Pemohon yang bernama Maulida Nur Rahma;

Atas keterangan Saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;



Menimbang bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan dianggap sebagai termuat dan tercantum dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyatakan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA.

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon adalah suami Isteri yang menikah resmi pada tanggal 26 Maret 2015;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan untuk Pengesahan anak Para Pemohon yang bernama : Maulida Nur Rahma, yang lahir pada tanggal 20 Februari 2011;

Menimbang, bahwa Para Pemohon sebelumnya menikah secara Agama pada tahun 2010;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan yang telah dikemukakan oleh Pemohon tersebut dan dengan dikuatkan keterangan saksi-saksi serta permohonan Pemohon yang tidak melanggar ketentuan hukum ataupun kesusilaan dan ketertiban umum maka permohonan Para Pemohon cukup beralasan maka petitum ke 2 (dua) patutlah untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum ke 2 (dua) dikabulkan, maka kepada Para Pemohon diperintahkan untuk melaporkan tentang pengesahan anak yang bernama MAULIDA NUR RAHMA, jenis kelamin Perempuan lahir di Murung Pudak pada tanggal 20 Februari 2011, adalah anak Sah Para Pemohon SAMPE RANTE dan APRIYANTI KARTIKA, pada Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Balikpapan agar dibuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan pada Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon Nomor 6471-LT-13042015-0030, sehingga dengan demikian petitum ke 3 (tiga) dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini atas kehendak Para Pemohon maka membebankan biaya permohonan ini kepada Para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dalam RBg dan peraturan perundang-perundangan yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan bahwa anak yang bernama MAULIDA NUR RAHMA, jenis kelamin Perempuan lahir di Murung Pudak pada tanggal 20 Februari 2011, adalah anak Sah Para Pemohon SAMPE RANTE dan APRIYANTI KARTIKA;
3. Memerintakan kepada Para Pemohon untuk melaporkan tentang Pengesahan Anak Para Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan agar dibuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan pada Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon yang bernama MAULIDA NUR RAHMA tersebut Nomor: 6471-LT-13042015-0030 tertanggal 13 April 2015;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon sejumlah Rp. 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari : SELASA, tanggal 22 FEBRUARI 2022, oleh kami ARIF WISAKSONO, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu RIZA ACHMADSYAH, S.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Balikpapan dan dihadiri oleh Para Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

RIZA ACHMADSYAH, S.H.

ARIF WISAKSONO, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara :

DAFTAR	Rp.	30.000,00
BIAYA PROSES	Rp.	50.000,00
PNBP PANGGILAN	Rp.	10.000,00
REDAKSI	Rp.	10.000,00
MATERAI	Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	110.000,00

(Seratus sepuluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)